

Keserasian Antara Kovenan HAM Internasional dengan Kovenan HAM Nasional Indonesia

Oleh:

Joko Widodo,SHI.MH¹, Kholifatul Ummah²

Email: joko.widodo021@gmail.com, kholifatul@gmail.com

Abstrak

Bahwa penulisan ini mempunyai tujuan yaitu, untuk mengetahui gambaran tentang keserasian kovenan HAM Internasional dan kovenan HAM Nasional Indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut; a) Bagaimanakah deskripsi Kovenan HAM Internasional dan Kovenan HAM Nasional. b) Bagaimana keserasian antara Kovenan HAM Internasional dan Kovenan HAM Nasional sebagai upaya perlindungan HAM di Indonesia. Metode penelitian/teori yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu: dengan cara menggambarkan dan memaparkan terkait dengan peraturan/kovenan HAM internasional maupun Kovenan HAM Nasional Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahawa kovenan HAM Internasional adalah suatu peraturan/persetujuan/treaty yang di sponsori/diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan secara umumnya diratifikasi oleh mayoritas Negara di Dunia. Sedangkan Kovenan HAM Nasional yaitu: peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam suatu Negara yang mengatur tentang masalah HAM dalam hal ini, Negara Indonesia . Bahwa keserasian antara Kovenan HAM Internasional dan Kovenan HAM Nasional sebagai upaya perlindungan HAM di Indonesia adalah sangat selaras / ada kesesuaian, yang mana telah dibuktikan adanya 14 instrumen/kovenan HAM internasional yang diratifikasi oleh Negara Indonesia, bahkan ada 60 macam berbagai hak - hak asasi manusia yang diatur baik menurut UU tentang HAM Indonesia maupun peraturan atau konvensi HAM internasional.

Kata kunci: Kovenan HAM Internasional,dan Nasional.

¹ Staf Pengajar Jurusan Syariah STAI Al Muhammad Cepu

² Mahasiswa Jurusan Syariah STAI Al Muhammad Cepu

Pendahuluan

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurani yang baik maka mereka dapat memiliki kebebasan untuk memutusi dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya.

Selama ini, hak asasi manusia, yang sering disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak, atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *natural rights*, *human rights* dan *fundamental rights*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *grond rechten*, *mensen rechten*, *rechten van den mens*. Menjadi bahan debat internasional yang tidak ada hentinya pada istilah-istilah tersebut. Istilah-istilah tersebut menunjuk pada titik beratnya pengakuan adanya hak manusia. Dalam kehidupan manusia bermasyarakat lebih lanjut hak sasi manusia “bergandengan tangan” dengan kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi³.

Hak-hak asasi atau hak-hak asasi manusia, atau tepatnya harus dirujuk dengan istilah “hak-hak manusia (*human rights*) adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui sebagai hak-hak asasi manusia yang di Indonesia juga dikenal dengan akronimnya ‘HAM’ ini adalah sebuah konsep yang

punya riwayat lama tentang hak-hak manusia (dalam kedudukannya sebagai warga negara) dihadapan kekuasaan negara dan para penjabatnya.

Sesungguhnya hak-hak asasi manusia bukan merupakan hal yang asing bagi bangsa Indonesia. Perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajah asing selama beratus-ratus tahun adalah perjuangan mewujudkan hak dan penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia paling mendasar. Komitmen bangsa Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila, khususnya sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab serta pasal-pasal yang relevan dalam UUD 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkannya Deklarasi Universal hak-hak asasi Manusia oleh Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Hal ini menunjukan bahwa Hak asasi manusia adalah sebenarnya bukan hal yang lama bagi bangsa Indonesia tapi pada zaman dulu kala sebelum Indonesia merdeka mereka sudah menerapkan perilaku yang intinya adalah tidak suka terhadap perbuatan yang membawa dampak negatif terhadap orang lain seperti penganiayaan, pembunuhan, penindasan dan lain sebagainya yang sekarang ini disebut sebagai pelanggaran HAM.

Sejalan dengan pancasila sebagai dasar negara megandung pemikiran bahwa manusia dicitakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak

³ A.Masyhur Efendi, Debat Internasional, *Satu Langkah Strategik Mensejajarkan Aspek Tanggung Jawab Dalam Kerangka Hak – Hak Asasi Manusia (pendekatan dari segi hukum Makalah pidato pengukuhan Guru Besar, UNIBRA, tahun 1993, hl.11*

asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun terutama negara dan pemerintah⁴.

Dengan demikian, negara dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk menghormati, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara tanpa diskriminasi. Jika diketahui bersama bahwa HAM adalah sebenarnya masalah kita bersama umat manusia. Thomas paine mengatakan HAM adalah hak yang dimiliki seseorang karena keberadaanya. Diantara hak-hak jenis ini, tercakup segala hak intelektual, atau hak berfikir dan juga segala hak untuk bertindak sebagai individu demi kenyamanannya sendiri dan kebahagiaannya sendiri asalkan tidak merugikan hak-hak asasi orang lain⁵. Hal ini, akan muncul terkait peraturan/kovenan yang memayungi hukum tentang HAM itu sendiri baik di tingkat Internasional maupun nasional.

A. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian diatas maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah deskripsi Kovenan HAM Internasional dan Kovenan HAM Nasional ?
2. Bagaimana keserasian antara Kovenan HAM Internasional dan Kovenan HAM Nasional sebagai upaya perlindungan HAM di Indonesia ?

⁴ penjelasan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM :39)

⁵ A. Masyhur Efendi, Sosialisasi Nilai Nilai HAM dalam Masyarakat, makalah bahan Kuliah 2004

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu;

1. Untuk mengetahui deskripsi Kovenan HAM Internasional dan Kovenan HAM Nasional
2. Untuk mengetahui keserasian antara Kovenan HAM Internasional dan Kovenan HAM Nasional.

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Menurut pendapat (sugiono: 2009:29) Deskriptif Analisis dapat dijelaskan yaitu, suatu metode yang berfungsi untuk menjelaskan /memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul. ⁶

Metode ini di butuhkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang Kovenan HAM Internasional dengan kovenan HAM Nasional, lalu di lakukan analisis untuk mengetahui terkait perkembangan dengan Kovenan HAM internasional maupun Kovenan HAM nasional.

Pengumpulan data ini, dilaksanakan melalui studi Kepustakaan (*liberary Reseach*) terutama mempelajari berbagai aturan yang berhubungan dengan kovenan HAM internasional dan kovenan HAM Nasional.

D. Kerangka Teori dan Pembahasan Lahirnya Istilah HAM

⁶ <http://repository.unpas.ac.id> diakses tanggal, 17 Agustus 2021

Bagi bangsa Indonesia, sudah tentu persoalan hak-hak asasi harus dicari dan dikaitkan akar-akarnya dengan ideology pancasila. Dalam hal ini untuk memasyarakatkan nilai-nilai pancasila itu (seperti, misalnya, melalui penataran-penataran, matapelajaran di sekolah-sekolah) agaknya perlu ditingkatkan agar pancasila itu benar-benar bermakna dan mewujudkan nyata dalam kehidupan bangsa, tidak sekedar menjadi ungkapan kosong dan berulang-ulang.

Karena hal itu merupakan urgen terhadap pengamalan nilai-nilai pancasila untuk menjaga keutuhan bangsa dari separatisme dan melindungi hak-hak asasi manusia. Pada dasarnya, terdapat tiga pandangan atau falsafah yang berpengaruh atau memberi corak khas terhadap teori atau faham HAM, ialah falsafah liberalistic, kolektivistik dan integralistik.

Untuk bangsa Indonesia, pancasila adalah merupakan pandangan hidup, memandang bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai jika dikembangkan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara individu dengan lingkungannya, antara duniawi dan ukhrowi.⁷

Hubungan yang selaras, serasi dan seimbang atau harmonis itu sifatnya tidak bersifat netral

melainkan dijiwai nilai-nilai kelima sila dari pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Jika dilihat tiga falsafah tersebut bahwa pancasila sejalan dengan falsafah integralistik, yang mana telah dilukiskan oleh Soediman Kartohadiprodjo yang dikutip oleh Men Rukmini yaitu: Pancasila berjiwa kekeluargaan dan gotong royong tidak berpangkal pada individu yang dilahirkan bebas dan medeka, melainkan pada kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan”.

Dalam sejarah HAM bermula dari Yunani Kuno, sudah dikenal banyak konsep HAM yang disusun, namun sebanyak itu pula hanya bagus diatas kertas tapi gagal terwujud dalam kenyataannya. Setidaknya, ada tiga Negara yang terlibat langsung dalam menyebar luaskan/mensosialisasikan HAM, yaitu Inggris, Amerika Serikat hingga Perancis. Dari ketiga Negara, Inggris adalah Negara pertama yang memperkenalkan HAM⁸

Di kawasan Eropa. Kemunculanya dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Kekuasaan absolut raja, seperti menciptakan hukum namun tidak terikat. Dengan peraturan yang mereka buat, menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus

⁷Men Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam hokum Pada Peradilan Pidana Indonsia*, PT Alumni, Bandung, 2003, hl. 52

⁸ Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam, Nuansa Madani*, Jakarta, 2005 hl.112

dipertanggungjawabkan secara hukum. Sejak lahirnya magna charta pada tahun 1215, raja yang melanggar aturan/kekuasaan harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya dihadapkan perlemen. Sekalipun kekuasaan raja masih dominan dalam hal pembuatan undang-undang, Magna Charta telah menyulut ide tentang keterikatan penguasa terhadap hukum⁹

Di samping itu, bahkan sebelum lahirnya Magna charta di dunia Barat, di dunia Islam sudah dikenal tentang pengaturan hak-hak asasi manusia yang mana, telah dimulai pada tahun 622 Masehi dengan dikeluarkannya “*Piagam Madinah*” atau *Konstitusi Madinah*. (Yasir, 2008 : 73) yang diantaranya berisi; persaudaraan sesama muslim, sesama non muslim, menjamin kebebasan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri itu dari serangan luar¹⁰.

Perkembangan selanjutnya dari hak-hak asasi manusia adalah dengan ditandatanganinya *‘petition of Rights* pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Kalau pada tahun 1215 raja berhadapan dengan kaum

bangsawan dan gereja, yang mendorong lahirnya Magna Charta. Dalam Magna Charta itu mulai diatur tentang HAM, walaupun dalam bentuk minimal, maka pada tahun 1628 tersebut Raja berhadapan dengan Parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (*the House of commons*) kenyataan ini memperlihatkan bahwa perjuangan hak-hak asasi manusia memiliki korelasi yang erat sekali dengan perkembangan demokrasi. Sementara itu perjuangan yang lebih nyata dari hak-hak asasi manusia ialah dengan ditandatanganinya *Bill of Rights* oleh Raja Willem III pada tahun 1689 sebagai hasil dari *Glorius Revolution*, bukan saja karena peristiwa itu merupakan kemenangan parlemen atas raja, akan tetapi ditandai pula terutama oleh rentetan peristiwa pergolakan yang menyertai perjuangan *Bill of Rights* itu sendiri yang berlangsung tak kurang dari enam puluh tahun lamanya.¹¹(Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrohim,1988 : 308)

Perkembangan hak asasi manusia itupun tidak lepas pengaruh dari para sarjana atau para pakar filsafat – politik pertengahan. Diantaranya yang paling dominan adalah Thomas Hobbes dan John Locke. Selainnya adalah

⁹ A. Ubaedilah, et-al,*Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, 2006, hl.252

¹⁰ A. Ubaedilah, et-al,*Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, 2006, hl.27.

¹¹ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrohim,*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 1988, hl.308

Montesqueu yang dikenal dalam teorinya yaitu Trias Politika yang artinya teori tentang system politik yang membagi kekuasaan pemerintahan negara dalam tiga komponen yaitu kekuasaan Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif.

Pada tanggal 4 Juli 1776 diadakan kesepakatan dengan istilah *Declaration of Independence of America*, yang disepakati oleh kongres dan disebarluaskan ke 13 negara bagian, yang selanjutnya menamai dengan *United State Of America*.¹²

Produk sejarah seperti Magna Charta (tahun 1215) dan Bill of Rights yang (1689) diprakarsai Inggris dan *The American Declaration of Independence* telah dikhianati atau hanya menjadi “macan kertas “ sejarah yang tidak dijadikan preseden normative oleh generasi berikutnya atau penyelenggara kekuasaan sesudahnya¹³

Sementara pada tahun 1946, upaya PBB membentuk komisi HAM merupakan langkah yang paling penting dalam sejarah HAM, dari hasil kinerja komisi ini, maka pada tahun 1948 dilahirkan *Universal Declaration of Human Rights* (UHDR) atau dikenal dengan

Deklarasi HAM Universal. UHDR ini disepakati oleh 48 negara anggota. Deklarasi inilah yang kemudian menjadi acuan bagi penegakan HAM universal sekarang ini.

E. Kovenan HAM Internasional dan Kovenan HAM Nasional

Istilah kovenan dapat diartikan yaitu ; sebuah janji/sepakatan tunggal yang memajukan atau memulihkan sebuah tindakan khusus¹⁴, menurut Cholisin kovenan adalah perjanjian yang memikat bagi negara yang menandatangani, istilah kovenan/covenant, digunakan persamaan dengan *treaty* (kesepakatan) dan *convention* (konvensi/persetujuan).¹⁵

Adapun Hak Asasi Manusia (HAM) sering disebut hak kodrat, juga dengan natural *rights*, *human rights*, dan *fundamental rights*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *grond rechten*, *mensen rechten*, *rechten van den mens*.¹⁶

Ada beberapa pengertian HAM menurut para ahli maupun ketentuan hukum yang berlaku, yang dikutip oleh Sunardi yakni :

¹² Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam*, Nuansa Madani, Jakarta, 2005 hl.113

¹³ Mariyadi Fakhri, Abdul Wahid dan Sunardi, *Perang sebagai Pelanggaran HAM*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum, UNISMA, 2003 Hal. 4

¹⁴ <https://id.m.wikipedia.org>. diakses tanggal 18 Agustus 2021

¹⁵ Cholisin, *Instrumen Internasional HAM* Makalah dipresentasikan pada pelatihan guru SMP/MTs tahun 2005, di Surabaya.

¹⁶ A. Masyhur Effendi, *Membangun Kesadaran HAM dalam praktek Masyarakat modern*. *Dinamika HAM*, Volume 1, No. 01 Mei - Oktober 1997 hal.35

- a. Saafrodin Bahar, Hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada, mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia
- b. St.Harum Pudjiarto, Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman dari manusia lain
- c. Arief Budiman, hak asasi Manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi manusia itu melekat pada dirinya sebagai manusia, dalam hal ini hak asasi manusia berdiri diluar undang – undang yang ada, jadi harus dipisahkan hak warga negara dan hak asasi manusia,
- d. Hak asasi manusia menurut UU No. 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁷

Pada dasarnya yang disebut dengan Istilah HAM, atau hak asasi manusia, yang di Indonesia, juga banyak dikenal dengan akronimnya HAM,..ini adalah sebuah konsep yang punya riwayat lama tentang hak hak manusia (dalam kedudukannya sebagai warga negara)dihadapan kekuasaan negara dan para pejabatnya.

Tak pelak HAM pada konsepnya yang paling awal ini adalah konsep politik tentang hak hak manusia, ialah manusia yang kini tidak lagi Cuma hidup sebagai warga masyarakat lokal akan tetapi sudah berstatus warga negara nasional. Mengapa HAM generasi awal ini lebih banyak menonjolkan hak –hak sipil dan hak hak politik , seperti misalnya hak hak untuk bergerak pindah secara bebas tanpa dibatasi oleh keputusan pemerintah, hak hak untuk dijamin kemerdekaannya dan keselamatan dirinya dsb...dan hak hak semacam ini perlu diperjuangkan kembali seusai perang Dunia II setelah ambruknya negara negara fasis dan Ultra nasionalisme (Nazi) yang kalah perang, yang sefakat itu memang amat tak menghargai hak hidup , hak kebebasan dan hak hak politik manusia.¹⁸

Sejak Era reformasi berbagai produk/hasil hukum telah dilahirkan untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak sipil dan politik. Diantarnya, Tap MPR tentang HAM, UU

¹⁷ Sunardi, Kovenan –Kovenan Hak Asasi Manusia, bahan kuliah Magister Ilmu Hukum UNISMA, 2004 hal.2.

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Instrumen HAM internasional dan Hukum Nasional* makalah tt hal,2

Pers, UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat (UU Unjuk rasa), UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999), UU Pemilu, UU Parpol, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Otonomi Daerah, UU ratifikasi Konvensi Anti-Diskriminasi Rasial dan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Jadi ada beberapa peraturan perundangan yang sudah di hasilkan untuk menguatkan tentang pelaksanaan pemenuhan HAM di Indonesia

Tidak lama lagi Pada 30 September 2005 pemerintah Indonesia meratifikasi dua perjanjian internasional tentang hak-hak manusia, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau KIHSP (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR). Dan pada 28 Oktober 2005, pemerintah Indonesia mengesahkan ICESCR menjadi UU No. 11/2005 dan ICCPR menjadi UU No. 12/2005.

Dengan demikian, selain menjadi bagian dari sistem hukum nasional; maka kedua kovenan ini sekaligus melengkapi empat perjanjian pokok yang telah diratifikasi sebelumnya, yaitu Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Perempuan (CEDAW),berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”¹⁹

Maka perlu dibedakan antara kovenan HAM Internasional dan kovenan HAM Nasional. Menurut Sunardi bahwa Kovenan HAM internasional adalah, kovenan yang di sponsori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan umumnya diratifikasi oleh mayoritas Negara di Dunia. Sedangkan kovenan HAM Nasional yaitu, peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam suatu negara yang mengatur tentang HAM. Kovenan HAM Nasional ada yang secara khusus mengatur masalah HAM seperti, UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, di UUD 1945 ada pasal pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak²⁰, serta UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557, dan juga UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang

¹⁹Sejarah dan Latar Belakang Hak Sipil dan Politik di Indonesia, (sbmi.or.id/?p=12803) di akses tanggal, 20 Agustus 2021.

²⁰ Sunardi, Kovenan –Kovenan Hak Asasi Manusia, bahan kuliah Magister Ilmu Hukum UNISMA, 2004 hal.1

termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

F.Keserasian antara Kovenan HAM Internasional dan Kovenan HAM Nasional

Istilah keserasian perlu diketahui, bahwa keserasian disini adalah kesesuaian atau keselarasan. Dalam hal ini yaitu keserasian antara kovenan HAM Internasional dengan kovenan HAM nasional. Istilah kovenan bisa disebut juga instrumen, yaitu alat atau standar pembatasan pelaksanaan dan mekanisme kontrol kesepakatan negara negara yakni tentang Jaminan HAM.

Negara Indonesia sudah berupaya untuk meningkatkan penegakan HAM, yang dipenuhi dengan peraturan peraturan/perundang undangan yang mendukung dengan perlindungan HAM. Bangsa Indonesia sebenarnya telah memasukkan masalah HAM sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan ini, . Sehingga, pemerintah pusat membuat dan mengesahkan instrumen hukum atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan untuk menegakkan dan melindungi HAM penduduk Indonesia.

Adapun tabel konvensi internasional yang telah diratifikasi/disahkan oleh pemerintah Indonesia pasca reformasi sebagai upaya perlindungan HAM, ;²¹

No	Konvensi Internasional	Tanggal Ratifikasi	Instrumen Nasional
1	Convention againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (10 Desember 1984/12 Juni 1987)	28 Oktober 1998	UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia
2	Internationa l Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (21 Desember 1965/4	25 Juni 1999 (aksesi	UU No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala

²¹ M. Syafi' ie, *Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia dan Peran mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.

	Januari 1969)		Bentuk Diskriminasi Rasial (25 Mei 1999)
3	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (16 Desember 1966/3 Januari 1976)	23 Pebruari 2006 (aksesi)	UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (28 Oktober 2005)
4	International Covenant on Civil and Political Rights (16 Desember 1966/23 Maret 1976)	23 Pebruari 2006 (aksesi)	UU No. 12 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak hak Sipil dan Politik (28 Oktober 2005)
5	ILO Convention No. 87 Concerning Freedom of Association and Protection	9 Juni 1998 (ratifikasi)	Keppres No. 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi

	of the Right to Organize (9 Juli 1948/4 Juli 1950)		No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi (22 Juni 1998)
6	ILO Convention No. 105 Concerning the Abolition of Forced Labor (25 Juni 1957/17 Januari 1959)	7 Juni 1999 (ratifikasi)	UU No. 19 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa (7 Mei 1999)
7	ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (26 Juni 1973/19 Juni 1976)	7 Juni 1999 (ratifikasi)	UU No. 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
8	ILO Convention No. 111	7 Juni 1999 (ratifikasi)	UU No. 21 tahun 1999

	Concerning Discrimination in Respect of Employment and Accupation (25 Juni 1958/15 Juni 1960)	si)	tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (7 Mei 1999)
9	ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor (17 Juni 1999/ 19 Novemver 2000)	28 Maret 2000 (ratifikasi)	UU. No. 1 tahun 2000 tentang Pengesahan II Konvensi No. 183 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (8 Maret 2000)
10	ILO Convention No. 81 Concerning Labor Inspection in Industry and	29 Januari 2004 (ratifikasi)	UU No. 21 tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.

	Commerce (11 Juli 1947/7 April 1950)		81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan (25 Juli 2003)
11	ILO Convention No. 185 Concerning Revising The Seafarers' Identity Documents Convention, 1958	Disahkan 4 Januari 2008	UU NO. 1 Tahun 2008 Konvensi Ilo No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958
12	Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime	Disahkan 16 Maret 2009	UU No. 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi

			Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindakan Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
13	Instrument For The Amendment Of The Constitution Of The International Labour Organisation, 1997	Ditetapkan 18 Maret 2010	Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997
14	Convention on the Rights of Person with Disabilities	Ratifikasi	UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa ada 14 Instrumen HAM Internasional yang telah di

ratifikasi/disahkan oleh Bangsa Indonesia, hal ini menunjukkan negara Indonesia bertekad yang lebih baik untuk kemajuan pemenuhan dan perlindungan HAM baik berkala Nasional maupun Internasional, sehingga banyak keserasian atau kesesuaian terhadap kovenan HAM internasional dengan kovenan HAM Nasional hal ini dibuktikan dengan banyak Peraturan/kovenan HAM internasional yang di sahkan oleh negara Indonesia.

Disamping hal tersebut diatas, menurut Sunardi, di dalam makalahnya menyebutnya terkait keserasian atau kesesuaian macam macam HAM dan kovenan ada (Peraturan Perundang – undangan) yang mengaturnya yaitu sebagai berikut²² :

No	Macam Hak Asasi Manusia	Dasar Hukumnya	Ket
1	Equality Before in Law	Pasal 7 UDHR Pasal 3 PAHAM & HR Pasal 2 DAHKM Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Pasal 3 ayat 2 UU No. 39/1999 Pasal 3 UU No.14/1970 jo pasal 18 UU No. 35/1999 Pasal 4 UU No.39/1999	

²² Sunardi, *Bahan kuliah Kovenan Kovenan HAM*, PPS Ilmu Hukum, UNISMA tahun 2004

2	Pekerjaan penghidupan yang layak	Pasal 3 UDHR Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 Pasal 40,41 UU No.39/1999	
3	Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dimuka umum	Pasal 19 UDHR Pasal 20 UDHR Pasal 19 KIHSP Pasal 21 KIHSP Pasal 9 PAHAM & HR Pasal 10 PAHAM & HR Pasal 11 PAHAM & HR Pasal 4 DAHKM Pasal 21,22 DAHKM Pasal 13 KAHAM Pasal 15 & 16 KAHAM Pasal 10 , 11 KPHAM & KD Pasal 28 UUD 1945 Pasal 23, 24 dan 25 UU No.39/1999	
4	Kebebasan beragama	Pasal 18 UDHR Pasal 18 KIHSP Pasal 3 DAHKM Pasal 12 KAHAM Pasal 9 KPHAM & KD Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 Pasal 4 UU No.39/1999	

		Pasal 22 UU No.39/1999	
5	Hak Membela Negara	Pasal 30 ayat 1 UUD 1945	
6	Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran	Pasal 26 UDHR Pasal 13 KIHESB Pasal 17 PAHAM & HR Pasal 12 DAHKM Pasal 31 ayat 1 UUD 1945	
7	Hak bermasyarakat , berbangsa, bernegara	Pasal 3 ayat 1 UU No. 39/1999	
8	Hak perlakuan hukum yang adil	Pasal 3 ayat 2 UU No.39/1999	
9	Hak kepastian hukum	Pasal 3 ayat 2 UU No.39/1999	
10	Hak non diskriminasi	Huruf 1,3, KIHAMT Pasal 2 PAHAM & HR Pasal 1 KIPSBBDR Pasal 3 ayat 3 UU No.39/1999	
11	Hak untuk hidup , aman damai, sejahtera lahir batin	Pasal 3 KAHAM Pasal 4 UU No.39/1999	

		Pasal 35 UU No. 39/1999	
12	Hak untuk tidak disiksa	Pasal 4 UU No.39/1999	
13	Hak untuk tidak diperbudak	Pasal 4UDHR Pasal 8 KIHSP Pasal 5 PAHAM & HR Pasal 6 KAHAM Pasal 4 KPHAM & KD Pasal 4 UU No. 39/1999 Pasal 20 UU No. 39/1999	
14	Non – Retroaktif	Pasal 11 ayat 2 UDHR Pasal 15 ayat 1 KIHSP Pasal 28 I Amandemen II UUD 1945 Pasal 4 UU No. 39/1999	
15	Hak atas pengadilan yang jujur, tidak memihak, dan adil	Pasal 10 UDHR Pasal 14 ayat 1 KIHSP Pasal 26 DAHKM Pasal 6 ayat 1 KPHAM&KD Pasal 153 KUHP Pasal 5 ayat 2 UU No.	

		39/1999	
16	Hak atas pengakuan hukum adat	Pasal 15 ayat 2 KIHSP Pasal 6 ayat 1 UU No.39/1999	
17	Hak atas upaya hukum	Pasal 14 ayat 5 KIHSP Pasal 7 ayat 1 PAHAM & HR Pasal 7 ayat 1 UU No.39/1999	
18	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Pasal 16 UDHR Pasal 10 UU No.39/1999	
19	Hak mengembangkan diri	Pasal, 11,12,13,14,15 ,16 UU No.39/1999	
20	Hak memperoleh keadilan	Pasal 17 UU No.39/1999	
21	Pra duga tak bersalah	Pasal 11 ayat 1 UDHR Pasal 14 ayat 2 KIHSP Pasal 26 DAHKM Pasal 8 ayat 2 KAHAM Pasal 6 ayat 2 KPHAM & KD Pasal 18 UU No. 35/1999 Pasal 18 ayat 1	

		UU No.35/1999	
22	Leaglitias	Pasal 39 magna charta 1215 Pasal ... hebeas corpus Act 1679 Pasal ... Bill of Right 1776 Pasal 8 declaration des droit de l'homme 1789 Pasal ...code penal perancis 1791 Pasal 4 code penal perancis 1810 Pasal 15 ayat 10 KIHSP Pasal 6 PAHAM & HR Pasal 7 ayat 2 PAHAM & HR Pasal 25 DAHKM Pasal 4 ayat 1 KAHAM Pasal 7 KAHAM (hukum acara) Pasal 9 KAHAM Pasal 2 dan pasal 5	

		KPHAM &KD(hukum acara) Pasal 7 KPHAM & KD Pasal 30 a Standar Minimum Narapidana Pasal 1 ayat 1 KUHP Pasal 18 ayat 2 UU No.39/1999	
23	Hak atas aturan yang lebih menguntungkan	Pasal 15 ayat 1 KIHSP Pasal 9 KAHAM Pasal 7 ayat 2 KPHAM&KD Pasal 1 ayat 2 KUHP Pasal 18 UU No.39/1999	
24	Hak atas bantuan hukum	Pasal 6 ayat 3 KPHAM&KD Pasal 114 KUHP Pasal 18 ayat 4 UU No.39/1999	
25	Non bis idem	Pasal 14 ayat 7 KIHSP Pasal 18 ayat 5 UU No. 39/1999	
26	Hukuman tidak	Pasal 19 ayat 1	

	berupa perampasan seluruh harta	UU No. 39/1999	
27	Tidak boleh dipenjara atau dikurung karena tidak bisa melunasi hutang	Pasal 11 KIHSP Pasal 7 ayat 7 KAHAM Pasal 19 ayat 2 UU No. 39/1999	
28	Larangan dijadikan kelinci percobaan tanpa persetujuan	Pasal 21 UU No.39/1999	
29	Hak atas kewarganegaraan	Pasal 15 UDHR Pasal 19 DAHKM Pasal 20 KAHAM Pasal 26 UU No.39/1999	
30	Kebebasan bergerak, berpindah, bertempat tinggal	Pasal 13 UDHR Pasal 12 KIHSP Pasal 12 PAHAM & HR Pasal 8 DAHKAM Pasal 22 KAHAM Pasal 27 UU No.39/1999	
31	Hak atas suaka	Pasal 14 UDHR Pasal 12 ayat 3 PAHAM &HR Pasal 28 UU No.39/1999	

32	Hak atas perlindungan diri, keluarga,kehormatan, martabat, hak milik, pengakuan, didepan hukum	Pasal 12 UDHR Pasal 22 ayat 7 KAHAM Pasal 29 UU No.39/1999	
33	Hak atas rasa aman, tentram,perlindungan dari ancaman ketakutan	Pasal, 30, 31 UU No.39/1999	
34	Hak atas rahasia dan kerahasiaan	Pasal 17 KIHSP Pasal 10 DAHKM Pasal 32 UU No.39/1999	
35	Bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan kejam tidak manusiawi,merendahkan derajat martabat	Pasal 5 UDHR Pasal 7 KIHSP Pasal 10 KIHSP Pasal 26 DAHKM Pasal 5 ayat 2 KAHAM Pasal 3 KPHAM&KD Pasal 117 KUHP Pasal 33 ayat 1 UU No.39/1999	
36	Bebas dari penangkapan, penahanan, siksaan,pengucilan ,pengasihian,pembuangan sewenang wenang	Pasal 9 UDHR Pasal 9 KIHPS Pasal 117 KUHP Pasal 34 UU	

		No.39/1999	
37	Hak milik	Pasal 17 UDHR Pasal 14 PAHAM &HR Pasal 23 DAHKM Pasal 21 KAHAM Pasal 36,37 UU No.39/1999	
38	Hak atas pekerjaan yang layak	Pasal 23 UDHR Pasal 15 PAHAM &HR Pasal 14 DAHAM Pasal 38 UU No.39/1999	
39	Hak mendirikan serikat pekerja	Pasal 23 ayat 4 UDHR Pasal 22 ayat 1 KIHSP Pasal 8 KIHESB Pasal 39 UU No.39/1999	
40	Kesejahteraan orang lanjut usia, cacat fisik, cacat mental	Pasal 16 DAHKAM Pasal 42 UU No.39/1999	
41	Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	Pasal 25 KIHSP Pasal 23 ayat 1b KAHAM Pasal 43 UU No.39/1999	
42	Hak turut serta	Pasal 21	

	dalam pemerintahan	UDHR Pasal 13 PAHAM & HR Pasal 20 DAHKAM Pasal 23 ayat 1 a KAHAM Pasal 43 ayat 2 UU No.39/1999	
43	Hak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, usulan kepada pemerintah	Pasal 21 UDHR Pasal 13 PAHAM & HR Pasal 20 DAHKM Pasal 23 ayat 1a KAHAM Pasal 43 ayat 2 UU No.39/1999	
44	Hak wanita sebagai hak asasi manusia	Pasal, 45,46,47,48,49 ,50,51 UU No.39/1999	
45	Hak anak sebagai hak asasi manusia	Pasal 24 KIHSP Pasal 52,53,54,55,56 ,57,58,59,60,6 1,62,63, 64,65,66 UU No.39/1999	
46	Hak ekonomi, social dan budaya,	Pasal 22 UDHR	
47	Hak atas	Pasal 24	

	pembatasan jam kerja, istirahat,dan liburan	UDHR Pasal, 15 DAHKAM	
48	Hak untuk hidup sehat	Pasal 25 UDHR	
49	Hak atas kebudayaan dan ilmu pengetahuan	Pasal 27 UDHR Pasal 15 KIHESB Pasal 13 DAHKAM	
50	Hak untuk hidup	Pasal 6 ayat 1 KIHSP	
51	Hapus hukuman mati	Pasal 6 ayat 2,4,6 KIHSP PASAL 4 KAHAM	
52	Pesona non grata	Pasal 13 KIHSP	
53	Peradilan cepat, sederhana, biaya ringan	Pasal 14 ayat 3 KIHSP Pasal 18 DAHKM Pasal 25 DAHKM	
54	Hak sebagai subyek hukum	Pasal 16 KIHSP	
55	Hak untuk bebas memilih istri atau suami	Pasal 23 KIHSP Pasal 6 DAHKM	
56	Hak untuk mogok	Pasal 8 ayat 1 KIHESB	
57	Hak menyampaikan petisi kepada penguasa	Pasal 24 DAHKM	
58	Hak untuk memperoleh	Pasal 10 KAHAM	

	kompensasi		
59	Hak untuk menjawab	Pasal 14 KAHAM	
60	Hak atas nama, nama keluarga, nama alias	Pasal 18 KAHAM	

Keterangan:

1. Sumber data: peter baehr dkk, instrument internasional pokok hak hak asasi manusia, yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
2. UDHR : Universal declaration of human Rights, 10 Desember 1948
3. RMU : Resolusi Majelis Umum PBB
4. KIHSP : kovenan Internasional tentang hak hak sipil dan politik (RMU PBB 1966)
5. KIHESB : kovenan Internasional tentang hak hak ekonomi, social, dan budaya
6. KIHAMT : Koferensi internasional HAM di Teheran, tanggal, 13 mei 1968
7. PAHAM & HR : Piagam afrika tentang hak hak asasi manusia dan hak hak rayat, disetujui OAV, 27 Juni 1981
8. DAHKM : deklarasi Amerika tentang hak hak dan kewajiban manusia
9. KAHAM : knvensi Amerika tentang hak hak asasi Manusia, 22 Nopember 1969
10. KPHAM 7 KD ;kovenski bagi perlindungan HAM dan kebebasan dasar, Roma 4 nopember 1950
11. KIPSBDR : Konvensi Internasional tentang penghapusan semua bentuk

diskriminasi rasional, RMU 2106, 21 Desember 1965

12. KIPPKA : konvensi internasional tentang penindasan dan penghukuman kejahatan Apartheid, RMU 3068, 30 Nopember 1973
13. KPSBDW: konvensi tentang penghapusan semua bentuk dikriminasi terhadap wanita, RMU 34/180, 18 desember 1979.

Bedasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui ada beberapa keserasian macam macam hak asasi manusia baik menurut UU tentang HAM Indonesia dengan berbagai baik kovenan maupun kovensi internasional, demi untuk menjunjung tinggi HAM di muka bumi ini.

G.Ratifikasi Instrumen HAM Internasional Sebagai Upaya pemenuhan dan Perlindungan HAM di Indonesia

Sejalan dengan tekad bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia telah aktif menggemburkan hak asasi manusai (HAM) baik melalui penetapan peraturan perundangan maupun aktif mengikuti kegiatan konferensi internasional tentang HAM dunia. Salah satu peran aktif Indonesia yang penting, setelah diterimanya *Universal Declaration of human Rights* oleh negara – negara yang tergabung dalam PBB pada tahun 1948, adalah diselenggarakan nya konferensi Asia-Afrika di Bandung

pada tahun 1955 yang menghasilkan Deklarasi Bandung yang memuat pernyataan sikap negra-negara Asia –Afrika dalam memperjuangkan hak-hak negara –negara tersebut.

Pada dasawarsa tahun 1980-an, di dunia ketiga terutama di Asia dan Afrika telah muncul berbagai deklarasi HAM versi mereka sendiri seperti hak atas perdamaian (*right to peace*) dan hak atas pembangunan (*right to deveopment*). Hak itu dituangkan dalam beberapa deklarasi seperti *Declaration on the Rihgt of Peoples to peace* tahun 1986. Hal inipun masih banyak warga masyarakat yang masih beranggapan bahwa HAM itu merupakan poduk pemikiran dari negara-negara barat, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan hak-hak asasi manusia.

Negara – negara Asia – Afrika termasuk Indonesia masih kental dengan hukum Adatnya sebab merupakan warisan tradisi yang masih kuat berakar dalam ketentuan-ketentuan hukum adat dan kebiasaan yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu HAM tidak mungkin dilihat dari kacamata kebudayaan Barat atau khususnya orang Amerika Serikat atau budaya Eropah barat saja, tetapi perlu dilihat dalam konteks kebudayaan masing-masing baik yang menyangkut nilai-nilai etnis , atau agama. Namun demikian terdapat beberapa pinsip hukum universal, yang sangat penting yakni bahwa semua

kebudayaan mengakui hak atas kehidupan dan penghidupan serta martabat kemanusiaan yang harus dihormati.

Pada tahun 1966. Sidang Umum PBB menyetujui secara aklamasi perjanjian tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Convenant on Economic, Soial and cultural Right*) serta pejanjian tentang hak-hak sipil dan politik (*Convenant on Civil and Political Right*) Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, social dan budaya mulai berlaku bulan Januari 1976, setelah diratifikasi oleh 35 negara, sedangkan perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik pada waktu itu belum mencapai ratifikasi yang ke-35. Indonesia pun belum meratifikasi perjajian tersebut. Pada tahun 1935 *Covenant on Social and Economic Right* telah diratifikasi oleh sebanyak 118 negara, dan *Covenant on Civil and Polical Right* telah diratifikasi oleh sebanyak 115 negara antara lain Australia, Denmark, Ekuador, Jerman, Inggris, Filipina (satu-satunya negara anggota ASEAN), Rumania, Uni Soviet, dan Yugoslavia.²³

Kemudian Indonesia pada tahun tahun 2005 ikut meratifikasi kovenan tersebut, sehingga di sahkan UU No. 11 tahun 2005 tentang

Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (28 Oktober 2005)

Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia juga telah memiliki *National Human Rights Institution* (NHRI) yang independen dan selaras dengan *Paris Principles* yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM RI) yang dibentuk/didirikan pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM RI secara berkala menjalani review *The Global Alliance Of National Human Rights Institutions* (GANHRI) dan telah mendapat akreditasi A dari sejak tahun 2000 sampai saat ini.

Sebagaimana dimandatkan dalam Deklarasi dan Program Aksi HAM Wina 1993/*Vienna Declaration and Program of Action on Human Rights* (VDPA), Pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan mengimplementasikan empat Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM), yaitu:

- untuk periode 1998-2003;
- untuk periode 2004-2009;
- untuk periode 2011-2014; dan
- untuk periode 2015-2019 (sedang berjalan).

Dalam perkembangannya, penyusunan dan implementasi RANHAM RI tidak hanya

²³ CFG.Sunaryati Hartono, *Harmonisasi Instrumen hokum Hak-Hak Asasi Manusia Internasional Dengan Hukum Nasional*(makalah disampaikan dalam lokakarya Nasional Hak asasi Manusia (HAM) tanggal 24 Oktober 1994 di Jakarta hl.5

melibatkan Pemerintah Pusat namun melibatkan juga Pemerintah Daerah. Pemerintah Republik Indonesia juga memiliki Sekretariat Bersama RANHAM untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi Aksi HAM RI²⁴.

Sebenarnya ratifikasi instrumen (kovenan atau konvensi) Internasional dapat memperkuat dan memperkaya perangkat hukum pada tingkat nasional ke arah jaminan-jaminan hak yang lebih baik. Ratifikasi dapat merupakan pelengkap dari proses pembangunan hukum Nasional, bahkan merupakan jalan pintas yang dapat memperkaya khasanah hukum nasional, sebab dengan ratifikasi atau aksesinya suatu instrumen internasional akan mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dipaksa dan berlakunya sebagaimana hukum nasional. Keperluan meratifikasi makin kuat jika terdapat kesenjangan yang besar antara perangkat pada tingkat nasional dibandingkan dengan tingkat internasional.²⁵

Bukan berarti, bagi bangsa Indonesia, yang belum meratifikasi seluruhnya kovenan-kovenan Internasional HAM tersebut adalah, tidak mau menjalankan atau

menjunjung tinggi HAM tetapi tetap berusaha dan konsisten untuk bagaimana menjalankan dan menjunjung tinggi HAM itu sendiri walaupun dengan demikian di Indonesia telah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Kepres No. 50 tahun 1993 dan UU RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dsb, hal ini, menunjukkan bahwa Indonesia telah sepakat untuk menjunjung tinggi HAM yang telah digariskan dalam UUD 1945 dan sesuai dengan peraturan Hukum Internasional.

H. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut diatas, dapat diberikan kesimpulan yaitu:

1. Kovenan HAM Internasional adalah peraturan/persetujuan/*treaty* yang di sponsori/diprakersai oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan umumnya diratifikasi oleh mayoritas Negara di Dunia. Sedangkan Kovenan HAM Nasional yaitu: peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam suatu Negara yang mengatur tentang HAM dalam hal ini, Negara Indonesia .
2. Bahwa keserasian antara Kovenan HAM Internasional dan Kovenan HAM Nasional sebagai upaya perlindungan HAM di Indonesia adalah sangat selaras yang mana telah dibuktikan ada 14

²⁴ kemenlu, Thursday, 28/March/2019, diakses 27 Agustus 2021

²⁵ N. Hassan Wirajuda, *Masalah Ratifikasi Internasional Hak asasi Manusia : Skala Prioritas Bagi Indonsia*, Makalah, 3 Oktober 1994, hl:3

instrumen/kovenan HAM internasional yang diratifikasi oleh Negara Indonesia, dan ada 60 macam hak - hak asasi manusia yang diatur baik menurut UU tentang HAM Indonesia maupun peraturan atau konvensi HAM Internasional.

Daftar Pustaka

- A.Masyhur Efendi, *Debat Internasional , Satu Langkah Straregik Mensejajarkan Aspek Tanggung Jawab Dalam Kerangka Hak – Hak Asasi Manusia (pendekatan dari segi hokum, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNIBRA tahun 1993.*
- A. Masyhur Effendi, *Membangun Kesadaran HAM dalam praktek Masyarakat modern. Dinamika HAM , Volume 1, No. 01 Mei - Oktober 1997*
- A. Ubaedilah, *et-al, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, 2006*
- Cholisin, *Instrumen Internasional HAM* Makalah dipresentasikan pada pelatihan guru SMP/MTs tahun 2005, di Surabaya
- CFG.Sunaryati Hartono, *Harmonisasi Instrumen hokum Hak-Hak Asasi Manusia Internasional Dengan Hukum Nasional* (makalah disampaikan dalam lokakarya Nasional Hak asasi Manusia (HAM) tanggal 24 Oktober 1994 di Jakarta)
- Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam, Nuansa Madani, Jakarta, 2005*
- kemenlu, *Thursday, 28/March/2019, diakses 27 Agustus 2021*
- Mariyadi Fakhri, Abdul Wahid dan Sunardi, *Perang sebagai Pelanggaran HAM, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum, UNISMA, 2003.*
- Men Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam hokum Pada Peradilan Pidana Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2003*
- M. Syafi' ie, *Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia dan Peran mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.*
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hokum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarat 1988*
- N. Hassan Wirajuda, *MasalahRatifikasi Internasional Hak asasi Manusia : Skala Priorias Bagi Indonsia, Makalah, 3 Oktober 1994:3*
- Penjelasan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM
- Sunardi, *Kovenan –Kovenan Hak Asasi Manusia, bahan kuliah*

<https://ejournal.staiamc.ac.id/index.php/annuur>

Ejournal AN NUUR, vol 11.No 2 (2021)

Cetak: 1979-7974, Online: 2829-6230

Magister Ilmu Hukum
UNISMA, 2004

Soetandyo Wignjosoebroto,
*Instrumen HAM internasional
dan Hukum Nasional* makalah
tt